

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-
XIX/2021 TENTANG PENGEMBALIAN HAK KREDITUR DALAM
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan Oleh:

FIKKY SEPTA SETYAWAN

NIM. 2210211310097

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-
XIX/2021 TENTANG PENGEMBALIAN HAK KREDITUR DALAM
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA**



Diajukan Oleh:

FIKKY SEPTA SETYAWAN

NIM. 2210211310097

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April2026**

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-
XIX/2021 TENTANG PENGEMBALIAN HAK KREDITUR DALAM
PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

Fikky Septa Setyawan
NIM. 2210211310097

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PENGESAHAN

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 2/PUU-XIX/2021 TENTANG PENGEMBALIAN HAK
KREDITUR DALAM PELAKSANAAN JAMINAN
FIDUSIA**

Diajukan oleh

**FIKKY SEPTA SETYAWAN
NIM. 2210211310097**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 227 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 APR 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

LEMBAR PERSETUJUAN


**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 2/PUU-XIX/2021 TENTANG PENGEMBALIAN HAK
KREDITUR DALAM PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA**

Diajukan oleh

**FIKKY SEPTA SETYAWAN
NIM. 2210211310097**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 196411111990032002**

Diketahui

Banjarmasin, April 2026
Koordinator Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikky Septa Setyawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310097
Tempat/Tanggal lahir : Kota Baru, 2 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021 TENTANG PENGEMBALIAN HAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,


Fikky Septa Setyawan

NIM. 2210211310097

MOTTO

“kamu tidak bisa mengendalikan angin, tapi kamu bisa mengatur layarnya”.

(Jimmy Dean)

“Hidupmu bukan cuma untuk dirimu sendiri dan kerja keras bisa mengalahkan takdir”

(Naruto Uzumaki)

“Apa yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu”.

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu tercinta,

Skripsi ini dengan penuh rasa syukur saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta Ahmad Kambali dan Siti Muyasaroh. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang begitu besar dalam setiap langkahnya. Ayah dan Ibu adalah sumber kekuatan untuk terus belajar, berjuang, dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih dan kebanggaan yang dapat saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu.

Kaka dan Adik terkasih

Terimakasih untuk kakaku (Alm) Arey Oktavianto dan adik-adikku terkasih Ahmad Diki Alfahrezi dan Aisyah Putri Srirejki atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu menguatkan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Dosen Pembimbing

Terimakasih kepada Ibu Tavinayati, S.H., M.H. atas segala bimbingan, perhatian, dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap saran dan kritik yang diberikan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Tanpa arahan dan dukungan, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal dan membawa keberkahan.

RINGKASAN

Fikky Septa Setyawan. Februari 2026. **AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021 TENTANG PENGEMBALIAN HAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Tavinayati, S.H., M.H.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa (preferen) kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang apabila debitur melakukan wanprestasi. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui proses peradilan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi sering menimbulkan permasalahan karena dilakukan secara sepihak dan berpotensi melanggar hak debitur.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi atau apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam keadaan demikian, penyelesaian harus ditempuh melalui mekanisme peradilan guna menjamin perlindungan hak para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan objek jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 serta menganalisis dampaknya terhadap pengembalian hak kreditur, khususnya perusahaan pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan putusan, serta pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menghapus hak preferen kreditur maupun kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, melainkan memberikan batasan dalam pelaksanaannya. Eksekusi tetap dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan sepanjang terdapat kesepakatan yang jelas mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela. Namun, apabila timbul perselisihan, maka penyelesaiannya wajib dilakukan melalui proses hukum di pengadilan. Dengan demikian, kedudukan objek jaminan fidusia pasca putusan menjadi bersifat kondisional dan bergantung pada kesepakatan serta itikad baik para pihak.

Putusan ini memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi perusahaan pembiayaan. Di satu sisi, perlindungan hukum bagi debitur menjadi lebih kuat karena pelaksanaan eksekusi harus memperhatikan prinsip *due process of law*. Di sisi lain, kewajiban menempuh jalur peradilan dalam kondisi tertentu dapat memperlambat proses pengembalian hak kreditur dan menambah biaya operasional. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna

menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan jaminan fidusia.



ABSTRAK

Fikky Septa Setyawan. Februari 2026. **AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 2/PUU-XIX/2021 TENTANG PENGEMBALIAN HAK KREDITUR DALAM PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tavinayati, S.H., M.H.

Dalam kegiatan *leasing* (sewa guna usaha), jaminan fidusia digunakan sebagai perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan apabila debitur wanprestasi. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan eksekusi dilakukan secara langsung tanpa melalui pengadilan, namun praktik tersebut kerap menimbulkan permasalahan hukum. Melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau penyerahan sukarela objek jaminan, sehingga dalam hal terjadi sengketa harus ditempuh melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak menghapus hak preferen kreditur, tetapi membatasi pelaksanaannya agar selaras dengan prinsip *due process of law*, yang berdampak pada efektivitas pengembalian hak kreditur dari segi waktu dan biaya, namun sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan jaminan fidusia.

Kata kunci (keyword): Jaminan Fidusia, *Leasing*, Putusan Mahkamah Konstitusi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan keteguhan hati, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan. Namun berkat bantuan, dukungan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas arahan, kebijakan, dan dukungan akademik yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta masukan yang sangat berarti sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan nasihat, motivasi, dan bimbingan selama penulis menjalani proses perkuliahan.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.
6. **Kepada kedua orang tua dan keluarga**, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun materiil, serta semangat yang tiada henti kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan dan proses penyusunan skripsi ini.
7. Yang selalu memberikan dukungan kepada penulis yakni **Rahma Tia Nirhahim**, selalu menemani disetiap waktu, menjadi motivasi, tempat bercerita, menjadi kekuatan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. **Kawan-kawan seperjuangan selama perkuliahan dari INPO2** yang telah memberikan kebersamaan, dukungan, serta semangat dalam suka maupun duka hingga terselesaikannya studi ini.
9. **Teman-teman seperjuangan dari SNIWY dan NOVO DKT** yang telah bersama-sama menempuh proses perkuliahan, berbagi ilmu, pengalaman, serta saling memberikan dukungan hingga terselesaikannya studi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, serta kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan berusaha dengan penuh kesungguhan dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, serta tidak menyerah dalam menyelesaikan tanggung jawab akademik dengan sebaik-baiknya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta

memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 16 Februari 2026

Fikky Septa Setyawan

NIM. 2210211310097




DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
MOTO	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Lembaga Pembiayaan.....	15
B. Leasing (Sewa Guna Usaha).....	19
C. Jaminan Fidusia	24
D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021	26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	31

A. Kedudukan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021	31
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Pengembalian Hak Kreditur (Perusahaan Pembiayaan) Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia	40
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995

Kitab Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Keputusan Menteri:

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991

Peraturan lain:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018

